

IZIN PANTI PIJAT TRADISIONAL

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Panti Pijat Tradisional

Izin Panti Pijat Tradisional adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan di bidang Izin Panti Pijat Tradisional

Dasar Hukum Izin Panti Pijat Tradisional

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 33 tahun 2008 tentang Retribusi perizinan dibidang Kesehatan .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

Apakah Syarat Izin Panti Pijat Tradisional

1. Surat Permohonan.
2. Photo copy KTP
3. Photo Copy Surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa setempat
4. Rekomendasi dari Puskesmas
5. Advis dari Tim Teknis / Dinas Teknis.
6. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Izin Panti Pijat Tradisional Rp. 100.000.

Waktu Penyelesaian Izin selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap.

Masa Berlakunya Izin Panti Pijat Tradisional

Masa berlakunya izin Panti Pijat Tradisional Selama 5 (lima)Tahun.

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*